



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

NURUL MAGFIRA. R., berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor **7371125505920005**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Mei 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang Nomor 07, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 9 Mei 2022, di bawah Register Perdata Nomor: 5/Pdt.P/2022/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki Bernama RAMLAN ZAYAD dengan seorang perempuan yang Bernama NURDIANA yang dilaksanakan di Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 04 November 1991;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Lelaki RAMLAN ZAYAD dan Perempuan NURDIANA telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NURUL MAGFIRA. R
 - b. ZULFAHMI;
 - c. SYAMSU RIJAL;
 - d. ILMAN NAFIAN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MUJAHIDIN
 - f. AMAL MAQBUL;
 - g. ALFATH ABDU FATHIR;
3. Bahwa Pemohon NURUL MAGFIRA. R, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 15 bulan Mei Tahun 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 342 CSL 342/PKT.- dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor 7316020112150003 atas nama kepala keluarga NURUL MAGFIRA. R yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa nama Pemohon saat ini adalah nama yang lazimnya digunakan untuk Perempuan dan berdasarkan pengalaman selama ini Pemohon merasa tidak nyaman dengan penggunaan nama tersebut dalam pengurusan administrasi dan pelaksanaan tugas/pekerjaan. Maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas (Nama) dari NURUL MAGFIRA. R menjadi **NURMAN RAMLAN**;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perbaikan penulisan identitas (NAMA) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 342 CSL 342/PKT.- dan Kartu Keluarga Nomor 7316020112150003 sebagaimana tertulis nama Pemohon Bernama NURUL MAGFIRA. R diubah menjadi **NURMAN RAMLAN**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371125505920005 atas nama Nurul Magfira R, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Maret 1993 No. 342 atas nama Nurur Magfira R, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316020112150003 tanggal 31 Januari 2022 atas nama kepala Keluarga Nurul Magfira. R, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0166/05/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 26 April 2010 atas nama Nurul Magfira. R, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka atas nama Nurul Magfira R, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atas nama Nurul Magfira R, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-10052022-0011 atas nama Nurul Magfira. R, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Pergantian Nama tanggal 9 Mei 2022 No: 470/216/KG/V2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan tanggal 10 Mei 2022 Nomor: SKTLK/107/V/2022/SPKT Res Enrekang, diberi tanda bukti P-10
11. Print Out Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp, diberi tanda P-11;
12. Print Out Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-2 tanpa ada surat asli, dan bukti P-11 dan P-12 berupa print out. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Hartono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena urusan pergantian nama;
 - Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena nama yang sekarang mengarah ke nama perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena mengarah ke nama perempuan juga hubungannya dengan administrasi dan biasa Nurul dipanggil lalu Nurul datang akan tetapi katanya bukan Nurul yang dipanggil karena yang dipanggil adalah Ibu;
- Bahwa dari kecil Pemohon kejadian-kejadian itu terjadi sampai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah Pegawai Negeri Sipil baru Pemohon rasakan dampaknya;
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Pemohon mengenai konsekwensinya dan menurut Pemohon sudah dipikirkan baik-baik dan menurut Saksi konsekwensinya adalah terjadi pergantian semua identitas;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai proses pergantian identitas;
- Bahwa terdaftar di BKN adalah nama dan nomor induk pegawai;
- Bahwa Saksi belum kenal Pemohon pada waktu kecil dan setelah menikah baru Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon mau ganti namanya menjadi Nurman Ramlan;
- Bahwa tidak pernah dengar Pemohon diolok-olok secara langsung tapi dari penyampaian pemohon;
- Bahwa Pemohon mau ganti namanya menjadi Nurman Ramlan;
- Bahwa istri Pemohon setuju jika nama Pemohon diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Citra Bayu Zahra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena urusan pergantian nama;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena nama yang sekarang mengarah ke nama perempuan;
- Bahwa selain karena mengarah ke nama perempuan juga hubungannya dengan administrasi dan biasa Nurul dipanggil lalu Nurul datang akan tetapi katanya bukan Nurul yang dipanggil karena yang dipanggil adalah Ibu;
- pernah dengar salah orang karena mengira pemohon adalah perempuan dan ternyata Pemohon adalah laki-laki dan biasa terjadi di keluarga;
- Bahwa dalam keluarga Pemohon sering di tertawai karena namanya nama perempuan;
- Bahwa Pemohon sering ditertawai dalam keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon mau ganti namanya menjadi Nurman Ramlan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon setuju jika nama Pemohon diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi hanya akan dipertimbangkan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan perubahan nama terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Nurul Magfira R, dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurul Magfira R, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kab. Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan yang terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 7316020112150003 dari **NURUL MAGFIRA R** menjadi **NURMAN RAMLAN**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Pemohon berdasarkan uraian permohonan pemohon dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu karena nama Pemohon lazimnya digunakan untuk nama perempuan serta Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama tersebut karena sering menjadi bahan olok-olokan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Hartono dan saksi Citra Bayu Zahra benar bahwa selama ini Pemohon sering diejek atau di olok-olok karena namanya yang mengarah ke nama perempuan. Bahwa hal tersebut juga sesuai bukti P-11 dan P-12 berupa print out tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp bahwa Pemohon selalu dipanggil dengan sebutan “mba” atau “Ibu” yang seharusnya ditujukan pada perempuan sehingga membuat Pemohon menjadi tidak nyaman baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga meskipun secara normatif alasan perubahan nama oleh Pemohon tidak ditemukan, namun Hakim memandang jika alasan tersebut cukup beralasan karena di dalam masyarakat Indonesia nama “Nurul Magfira” merupakan nama yang digunakan untuk perempuan, sehingga untuk menghindari timbulnya perbuatan yang sifatnya mengolok atau mengejek Pemohon maka nama Pemohon layak untuk diganti menjadi nama yang lebih condong ke arah Laki-laki.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya Pemohon sering mengalami kendala dengan namanya saat ini karena selalu dikira sebagai perempuan. Akibat dari hal tersebut akan membuat Pemohon menjadi tidak percaya diri, dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pekerjaannya. Oleh karena itu Hakim menilai cukup beralasan bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Nurul Magfira R menjadi Nurman Ramlan, maka **petitum kedua** Pemohon berasalan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan sehingga oleh Hakim akan diadakan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka **petitum pertama** permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ketiga** tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan penulisan identitas (Nama) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-10052022-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7316020112150003 sebagaimana tertulis nama Pemohon bernama NURUL MAGFIRA. R diubah menjadi NURMAN RAMLAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nurcaya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);